



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2012/PA/Lbj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register dengan Nomor: 02/Pdt.P/2012/PA.Lbj, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Desember 1996 (15 tahun, 6 bulan), Agama Islam, pekerjaan turut orang tua, anak ke-dua, alamat di Kabupaten Manggarai Barat dengan calon suaminya berumur 19 tahun, agama Islam, status perjaka, beralamat di Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.20.16.01/PW.001/105/2012, tanggal 02 Juli 2012;

4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan oleh calon suami anak Pemohon tersebut, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut harus segera dilangsungkan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk dinikahkan dan memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Komodo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan atau perubahan apa pun ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volunter), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya dan pula dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Desember 1996;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan seorang pria yang bernama calon suami, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan calon mempelai pria dan telah menjalin cinta sudah lama;
- Bahwa hubungan saya dengan calon mempelai pria sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan saya telah hamil 5 (lima) bulan oleh perbuatan calon mempelai pria;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus gadis;

2. calon mempelai pria:

- Bahwa saya dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta sudah lama;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 5 (lima) bulan sehingga mendesak untuk segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya sebelumnya beragama Katolik kemudian masuk Islam (muallaf) dan berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: :

- Bahwa saya kenal dengan orang tua calon mempelai pria, karena anaknya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai pria telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan mempelai wanita telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan jejak serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK : 5315056705700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon nomor : K/III/PW.01/1031/91 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo tanggal 16 November 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup serta diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, Nomor : 20/IS/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai tanggal 2 Februari 1998 yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.20.16.01/PW.00/105/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 02 Juli 2012 (P.4);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, antara lain

- I. SAKSI I**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tapi anak Pemohon belum berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suami anak kandung Pemohon sudah berpacaran/ berhubungan semenjak sekolah di SMK di Rteng, bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan oleh ulah calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab menafkahi calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab;

- II. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bersaudara dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon, tapi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah berpacaran/berhubungan dengan Calon suami anak kandung Pemohon, ketika anak Pemohon sekolah SMK di Ruteng tinggal di asrama sekolah, bahkan sudah hamil 5 bulan karena berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon beberapa bulan yang lalu ketika dikenalkan oleh anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab dan juga anaknya tidak neko-neko;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dengan calon suami anak kandung Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak menaruh keberatan apa pun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya, yang belum mencapai 16 tahun sebagai syarat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan juga keterangan Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita yang isinya telah diuraikan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PEMOHON, lahir tanggal 26 Desember 1996 saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon

Hal. 7 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yang menurut Majelis Hakim memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya telah memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon , Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang lahir pada tanggal 26 Desember 1996 yang belum mencapai usia 16 tahun dengan calon suaminya;
- bahwa anak Pemohon sudah bertekad untuk menikah dengan calon suami mempelai pria, karena sudah berpacaran sudah lama bahkan Anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suami Anak Kandung Pemohon sudah mendaftar nikah di KUA tapi oleh Kepala KUA Kecamatan Komodo ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;
- bahwa calon suami anak Pemohon belum bekerja dan siap berusaha dan bekerja;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling cinta mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- bahwa orang tua anak Pemohon tidak keberatan untuk menjadi wali nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, siap sebagai ayah dan ibu bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri itu harus mencapai usia minimal 16 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 15 tahun 6 bulan yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah aqil baligh yang ditandai dengan haidh (menstruasi), sedangkan terbukti anak Pemohon telah hamil oleh calon suami anak Pemohon, oleh karena itu anak Pemohon tidak ada halangan nikah dengan calon suami anak Pemohon, sehingga penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental isteri sebagai ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan mampu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan dapat melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan mendesak karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar`i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan seorang lelaki CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya`ban 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan susunan:

Drs. H. LALU MOH. ALWI sebagai Ketua Majelis, **MOH. RIVAI, SHI** dan **AHMAD IMRON, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **KALAMUDDIN, SH.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I
Ketua Majelis

MOH. RIVAI, SHI.,
LALU MOH. ALWI

Hakim Anggota II

Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD IMRON, SHI.,

Panitera

KALAMUDDIN, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp.	50.000,00
3. Proses		
• ATK	: Rp.	39.000,00
• Meterai	: Rp.	6.000,00
• <u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Put. No. 02 /Pdt.P/2012 /PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)